



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

## PENETAPAN Nomor 0409/Pdt.P/2016/PA.Plh



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Sunaryo bin Sanimin, tempat, tanggal lahir Blitar, 06 September 1969 (umur 47 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir STM, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Rombongan 4 RT. 006 RW. 004 Desa Sumber Makmur Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon suami Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya tertanggal 19 Oktober 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 0370/Pdt.P/2016/PA.Plh tanggal 19 Oktober 2016 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung:  
Nama : Dhea Nova Kuswoyo binti Sunaryo  
Tanggal lahir : 04 Februari 2001 (umur 15 tahun, 10 bulan)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Ikut orangtua  
Tempat tinggal di : Dusun Rombongan 4 RT.006 RW. 004 Desa Sumber Makmur Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut  
Dengan calon suaminya :  
Nama : Ismail bin Ahmad Napiah  
Umur : 22 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Ikut orangtua  
Tempat tinggal di : RT.002 RW. 002 Desa Benua Lawas Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut

Hal. 1 dari 9 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut.

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut dengan Surat Nomor: 254/PW.01 tanggal 02 Desember 2016;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu dan juga anak Pemohon terlanjur telah mengandung anak dari hubungannya bersama calon suaminya tersebut yang sekarang usia kehamilannya berumur 6 bulan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelahari segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Dhea Nova Kuswoyo binti Sunaryo untuk menikah dengan calon suaminya bernama Ismail bin Ahmad Napiah;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Subsider:

- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon agar menunda menikahkan anaknya hingga mencapai umur 16 tahun akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Hal. 2 dari 9 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menghadirkan anaknya di persidangan dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon, umurnya baru 15 tahun 10 bulan;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan seorang pria yang bernama Ismail bin Ahmad Napiah yang telah berumur 22 tahun;
- Bahwa mereka sudah saling berpacaran sekitar 2 (dua) tahun dan saling mencintai serta diantara mereka tidak ada yang memaksa untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh Ismail bin Ahmad Napiah dan Pemohon dan Ahmad Napiah sudah menyetujui rencana pernikahan mereka;
- Bahwa anak Pemohon akan bertanggung jawab sebagai seorang istri dan siap lahir dan batin untuk menikah dan menyadari konsekwensi menikah di usia dini;
- Bahwa antara mereka tidak ada hubungan mahram dan mereka tidak bisa menunda pernikahan lagi karena anak Pemohon sudah hamil dengan usia 7 bulan. Bahwa mereka beragama Islam dan masing-masing berstatus jejak perawan;

Bahwa Pemohon menghadirkan calon suami anaknya di persidangan dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami berumur 22 tahun dan anak Pemohon baru 15 tahun 10 bulan;
- Bahwa mereka sudah berpacaran sekitar 2 (dua) tahun dan saling mencintai serta diantara mereka tidak ada yang memaksa untuk menikah, dan anak Pemohon sudah hamil 7 bulan akibat hubungannya dengan calon suami;
- Bahwa calon suami sudah melamar dan disampaikan langsung kepada orang tuanya ternyata orang tuanya setuju;
- Bahwa calon suami telah memiliki penghasilan mandiri serta bertanggung jawab pada pernikahannya, calon suami telah siap lahir dan batin untuk menikah dan menyadari konsekwensi dari menikah di usia dini;
- Bahwa mereka tidak ada hubungan mahram, beragama Islam dan masing-masing berstatus jejak perawan serta tidak bisa menunda pernikahan lagi karena mereka sudah saling mencintai;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 63010609690001 tanggal 15 Januari 2013 (bukti P.1);

Hal. 3 dari 9 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 207/17/XI/1997 Tanggal 12 Nopember 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut (bukti P.2).
3. Foto kopi Surat Penolakan Pernikahan tanggal 05 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut (bukti P.3).
4. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dhea Nova Kuswoyo Nomor 429/II/tahun 2001 tanggal 19 Pebruari 2001 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar (bukti P.4);

**B. Saksi:**

1. Sumini binti Arjo Suwito, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Dusun Rombongan 4 RT. 006 RW. 004 Desa Sumber Makmur Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah mertua Pemohon.
  - Bahwa umur anak Pemohon sekitar 15 tahun 10 bulan dan di KUA ditolak karena tidak cukup umur untuk menikah.
  - Bahwa calon suami Dhea Nova Kuswoyo binti Sunaryo bernama Ismail bin Ahmad Napih dan saya sudah lama kenal dengan orangnya.
  - Bahwa usia Ismail sekitar 22 tahun.
  - Bahwa Dhea Nova Kuswoyo binti Sunaryo dan Ismail bin Ahmad Napih sama-sama beragama Islam, dan tatusnya sama-sama bujangan, sudah saling kenal sekitar 2 tahun dan mereka saling mencintai
  - Bahwa orangtua Ismail bin Ahmad Napih sudah datang melamar pada orangtua Dhea Nova Kuswoyo binti Sunaryo dan sudah diterima.
  - Bahwa mereka menikah atas kemauan mereka sendiri tidak ada paksaan dari pihak lain, dan mereka tidak ada halangan untuk menikah secara syariat Islam;
  - Bahwa Ismail sudah berpenghasilan secara mandiri.
  - Bahwa menurut saksi Dhea Nova Kuswoyo binti Sunaryo sudah dewasa secara fisik dan mental selaku isteri dan akan bertanggung jawab pada keluarganya nanti.

Hal. 4 dari 9 Halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan dispensasi kawin ini karena hubungan keduanya sudah sedemikian dekat dan mereka takut nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

2. Kuswanto bin Gumbrek Martono, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Dusun Rombongan 4 RT. 006 RW. 004 Desa Sumber Makmur Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon.
- Bahwa umur anak Pemohon sekitar 15 tahun 10 bulan dan di KUA ditolak karena tidak cukup umur untuk menikah.
- Bahwa calon suami Dhea Nova Kuswoyo binti Sunaryo bernama Ismail bin Ahmad Napiah dan saya sudah lama kenal dengan orangnya.
- Bahwa usia Ismail sekitar 22 tahun.
- Bahwa Dhea Nova Kuswoyo binti Sunaryo dan Ismail bin Ahmad Napiah sama-sama beragama Islam, dan statusnya sama-sama bujangan, sudah saling kenal sekitar 2 tahun dan mereka saling mencintai
- Bahwa orangtua Ismail bin Ahmad Napiah sudah datang melamar pada orangtua Dhea Nova Kuswoyo binti Sunaryo dan sudah diterima.
- Bahwa mereka menikah atas kemauan mereka sendiri tidak ada paksaan dari pihak lain, dan mereka tidak ada halangan untuk menikah secara syari-at Islam;
- Bahwa Ismail sudah memiliki penghasilan secara mandiri.
- Bahwa menurut saksi Dhea Nova Kuswoyo binti Sunaryo sudah dewasa secara fisik dan mental selaku isteri dan akan bertanggung jawab pada keluarganya nanti.
- Bahwa permohonan dispensasi kawin ini karena hubungan keduanya sudah sedemikian dekat dan mereka takut nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan penetapannya;

Hal. 5 dari 9 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang bersangkutan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Agama Pelaihari dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon yaitu bukti (P.1, P.2, P.3 dan P.4) berdasarkan Pasal 285 R.Bg. alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (*acta ambtelijk, proces verbaal acte*) sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan matriil pembuktian yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat ketiga alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti tertulis bertanda (P.1), maka telah terbukti Pemohon saat ini berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari dan karenanya Majelis Hakim menyatakan perkara tersebut termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4) terbukti calon istri saat ini belum berumur 16 tahun maka belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut (P.3) harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Pemohon dengan calonnya tersebut sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan dan ditolak karena calon istri belum cukup umur;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon, Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan diperiksa satu per satu. Sedangkan secara materiil,

Hal. 6 dari 9 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg. jo. Pasal 308-309 R.Bg, keterangan saksi-saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dimaksud di muka persidangan telah menerangkan sesuai dengan apa yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri, yang pada pokoknya kedua calon mempelai ingin segera menikah karena hubungan mereka sudah sedemikian dekat dan mereka takut nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan namun maksud mereka ditolak oleh petugas yang berwenang karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti bertanda (P.1, P.2, P.3 dan P.4) serta keterangan dua orang saksi di muka persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa kedua calon mempelai ingin segera menikah karena hubungan mereka sudah sedemikian dekat dan mereka takut nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan namun maksud mereka ditolak oleh petugas yang berwenang karena calon istri belum cukup umur 16 tahun;
- Bahwa calon kedua mempelai sama-sama beragama Islam saat ini mereka sama-sama bujang/gadis dan mereka saling mencintai serta keinginan menikah atas kemauan mereka sendiri tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa anak Pemohon meskipun masih di bawah umur pernikahan namun sudah cukup dewasa lahir batin dan telah memahami dengan baik hak dan kewajiban sebagai seorang istri;
- Bahwa kedua calon mempelai bukan mahrom yang terhalang untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon telah mampu dan siap menikah sedangkan dengan calon suaminya bukan mahrom yang menghalanginya untuk menikah hanya saja calon istri belum mencapai umur 16 tahun sehingga KUA menolak untuk mencatatkan pernikahannya;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pemohon harus meminta dispensasi kawin kepada Pengadilan;

*Hal. 7 dari 9 Halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai sudah sangat berkeinginan untuk menikah dan hubungan asmara keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan berdasarkan pengakuan Pemohon, calon istri sudah hamil 7 bulan, sehingga berdasar Pasal 53 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam maka anak Pemohon dapat dinikahkan dengan calon suami yang telah menghamilinya;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pasal 18 Hukum Islam dan anak Pemohon menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang calon mempelai wanita meskipun masih berumur 15 tahun 10 bulan akan tetapi majelis hakim menilai anak Pemohon tersebut sudah cukup dewasa lahir batin dan telah memahami dengan baik hak dan kewajiban sebagai seorang istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ

*"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu..."*

dan sebagai pertimbangan Majelis Hakim mengambil alih pernyataan Imam Al-Qurtubi ketika menafsirkan kalimat perintah dalam ayat tersebut di atas:

وإذا خاف الهلاك في الدين أو الدنيا أو فيهما فالتكاح حتم.

*"Jika ia takut akan kerusakan dalam agama atau dunianya maka menikah hukumnya wajib."* (Al-Qurtubi, *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, t.t. Juz. 12, hal. 238.);

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karena itu Majelis Hakim dapat mengabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990, Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut diperintahkan melangsungkan pernikahan kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 8 dari 9 Halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Dhea Nova Kuswoyo binti Sunaryo untuk menikah dengan calon suami bernama Ismail bin Ahmad Napiah;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulawal 1438 Hijriah, oleh Yudi Hardeos, S.H.I., M.SI. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, Ita Qonita, S.H.I. dan Rashif Imany, S.H.I., M.SI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Bayu Mukti Darmawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ita Qonita, S.H.I.

Yudi Hardeos, S.H.I., M.SI.

Hakim Anggota,

Rashif Imany, S.H.I., M.SI.

Panitera Pengganti,

Bayu Mukti Darmawan, S.H.

### Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 90.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: Rp 6.000,00 +
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 181.000,00</b>

Hal. 9 dari 9 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)